

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

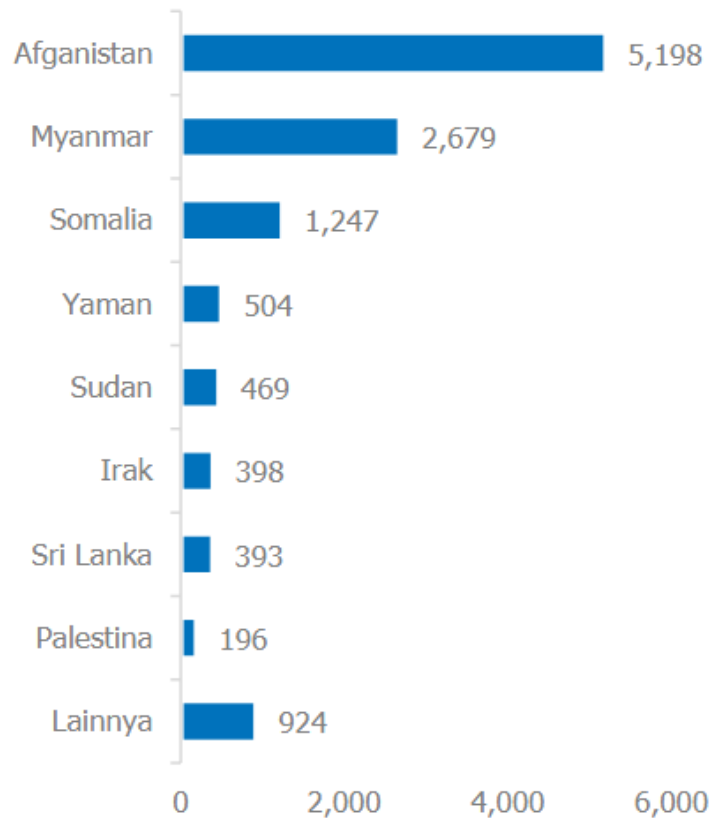
Afghanistan telah lama menjadi panggung konflik yang melibatkan perang sipil, ketidakstabilan politik, dan kehadiran kelompok ekstrimis. Keberlanjutan konflik juga menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari bagi warga Afghanistan, dengan infrastruktur yang rusak dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan (Flegar, 2015). Konflik internal Afghanistan yang dimulai pada akhir tahun 1970-an telah mengacaukan kehidupan masyarakat sehari-hari dan menciptakan kelompok-kelompok yang rentan terkena dampak dari konflik tersebut. Kelompok rentan tersebut termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, pengungsi internal dan perempuan. Faktanya sekitar 87% perempuan dan anak perempuan pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan oleh pasangan intim. Kompleksitas masalah ini memaksa sejumlah besar penduduk Afghanistan untuk meninggalkan tempat tinggal dan tanah mereka (Tamang, 2009).

Pengungsi Afghanistan merupakan salah satu komunitas/populasi yang paling rentan. Mereka juga rentan terkena eksploitasi, diskriminasi, kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental di negara suaka. Pengungsi Afghanistan seringkali dihadapkan oleh problematika seperti tidak terdapatnya lapangan pekerjaan, penahanan imigran yang tidak berdokumen tanpa proses hukum, juga ketidaksetaraan gender (Zadeh, 2023). Hal tersebut memberikan dampak traumatis yang berkepanjangan terhadap pengungsi Afghanistan

terkhususnya kelompok rentan. Pilihan untuk bermigrasi dianggap sebagai alternatif bagi warga Afghanistan untuk pencarian lingkungan yang lebih stabil dan aman. Langkah ini diambil dengan harapan untuk menghindari potensi kekerasan dan meningkatkan peluang hidup, termasuk perolehan akses yang lebih baik terhadap pendidikan serta layanan kesehatan di luar negeri. Hingga kini, proses migrasi dari Afghanistan terus berlangsung, menjadikannya sebagai pergerakan pengungsi terbesar dalam sejarah dunia modern. Pengungsi Afghanistan menemukan tempat yang aman di negara-negara tetangga dan benua lain, diantara negara-negara tersebut tujuan imigrasi yang cukup banyak terdapat di negara-negara di Asia Pasifik sebagai negara penampung. Indonesia merupakan negara transit yang cukup sering menampung pengungsi asal Afghanistan.

Berdasarkan laporan UNHCR pada Desember 2024 dalam Grafik 1.1, jumlah pengungsi asal Afghanistan yang terdaftar di Indonesia tercatat sebanyak 5.198 jiwa dibawah kendali International Organization for Migrants (IOM). Angka ini menempatkan komunitas Afghanistan sebagai kelompok pengungsi terbesar di antara seluruh populasi pengungsi di Indonesia. Jumlah tersebut juga menunjukkan konsistensi dominasi angka populasi Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, mengingat krisis politik dan keamanan yang masih berlangsung di negara asal mereka.

Grafik 1.1 Populasi Pengungsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: UNHCR, 2024

Kebanyakan dari mereka menetap di Ibu Kota negara Indonesia, DKI Jakarta dan tinggal di daerah Kalideres, Jakarta Barat dan di tahun 2019 terdapat sekitar 1.500 orang yang tinggal di kawasan tersebut (CNN, 2019). Beberapa pengungsi tersebut merupakan kelompok rentan yang menghadapi risiko lebih besar dalam situasi pengungsian, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia serta seringkali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Kusnadi & Sardini, 2023). Keberadaan mereka tidak hanya menegaskan peran Indonesia sebagai negara transit, tetapi juga menggambarkan bahwa Jakarta menjadi titik sentral dari dinamika sosial pengungsi asal Afghanistan di Indonesia

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 2021, situasi pengungsi Afghanistan mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 yang ditandai dengan lonjakan jumlah pengungsi, memburuknya kondisi pemukiman, serta meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah penampungan seperti Jakarta (IOM, 2021). Namun, pada kenyataannya banyak pengungsi yang tidak dapat tinggal disana karena tempat yang tidak besar dan pengungsi tersebut terus berdatangan dan sebagian mereka ditampung di satu shelter, di trotoar Kebon Sirih. Kehadiran mereka yang memenuhi kawasan tersebut juga menghambat pengguna jalan dan tempat tersebut terlihat kumuh karena keberadaan pengungsi tersebut. (Baskoro & Yasmin, 2019)

Kelompok rentan, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan dan lansia, memiliki posisi sentral dalam penelitian ini. Mereka merupakan cerminan dari dampak konflik berkepanjangan di Afghanistan, menjadi korban langsung dari kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kerentanan mereka yang tinggi membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus, terutama dalam konteks pengungsian.

Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan eksploitasi, anak-anak kehilangan akses pendidikan, penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, dan lansia kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, kelompok rentan ini seringkali menjadi sasaran diskriminasi, baik di negara asal maupun di negara tujuan pengungsian. Dengan menyoroti isu-isu ini, penelitian ini tidak hanya

berusaha menganalisis diskriminasi yang dialami kelompok rentan pengungsi Afghanistan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan HAM yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya muncul pertanyaan yaitu “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan perlindungan HAM terhadap kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk menjelaskan kondisi kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi HAM para pengungsi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Tujuan khusus penelitian ini untuk Mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami kelompok rentan yang ada di Jakarta.
2. Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melindungi HAM pengungsi Afghanistan di Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan literatur bagi para peneliti, akademisi, pembaca, serta Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam memahami upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pengungsi. Selain itu, dengan keterbatasan data yang ada, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meneliti kondisi yang dialami oleh para pengungsi Afghanistan yang tinggal di Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi hak-hak kelompok rentan pengungsi Afghanistan.

1.5. Kerangka Konseptual

Tulisan ini dibuat dengan acuan beberapa studi literatur yang menjadi pegangan dalam melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat argumen dan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya. Pada literatur pertama oleh Muzafar Ali, Linda Briskman, dan Lucy Fiske (2016) dalam artikel mereka yang berjudul "*Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and*

Potentials" membahas tentang permasalahan dan potensi yang dihadapi oleh para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Artikel ini menyoroti situasi sulit yang dialami oleh para pencari suaka dan pengungsi, terutama karena lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan pemukiman permanen di negara ketiga. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan mereka. Artikel ini memperlihatkan bagaimana komunitas pengungsi Afghanistan etnis Hazara di Cisarua, Jawa Barat, berhasil membangun hubungan, keterampilan, dan kepercayaan di antara mereka sendiri dan dengan masyarakat Indonesia setempat. Mereka telah mengembangkan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pendidikan bagi anak-anak pencari suaka dan pengungsi.

Literatur kedua yang digunakan sebagai acuan yaitu "*Young Afghan Refugee Men in Indonesia: Hope and Agency in Uncertainty*" oleh Putri Emelli (2018) yang mengeksplorasi bagaimana para pengungsi muda Afghanistan di Indonesia membangun harapan dan agensi mereka dalam situasi ketidakpastian yang berkepanjangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mereka secara dinamis mengekspresikan kondisi bertahan hidup dalam ketidakpastian dengan menerjemahkan harapan dan aspirasi mereka untuk masa depan sebagai strategi bertahan hidup. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun para pemuda ini merasa putus asa dan terdiskriminasi oleh proses birokrasi dan perdebatan tentang pengungsi di Indonesia, mereka menunjukkan kegigihan yang luar biasa dalam membuat kehidupan sehari-hari mereka dapat ditoleransi dan dalam memberikan makna pada situasi ketidakpastian mereka. Media sosial, khususnya Instagram,

menjadi platform penting bagi mereka untuk mengekspresikan harapan, aspirasi, dan identitas mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh para pengungsi muda Afghanistan merupakan alat penting untuk mempertahankan rasa agensi dan merasa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri.

Studi berikutnya berjudul "Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pengungsi dari Luar Negeri (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor)" oleh Ahmad Fahmi Fawaid (2022), membahas mengenai regulasi dan praktik perkawinan antara WNI dan pengungsi asing, khususnya komunitas pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor. Dalam penelitiannya, Fawaid menemukan bahwa banyak dari pernikahan tersebut dilakukan secara tidak resmi atau sirih karena kendala dalam memenuhi persyaratan administratif untuk pencatatan perkawinan. Akibatnya, status pernikahan ini tidak sah secara hukum, yang kemudian berdampak negatif pada perlindungan hak-hak pihak rentan, terutama istri dan anak.

Fawaid juga mengkaji isu ini melalui lensa prinsip non-diskriminasi dalam HAM, menyatakan bahwa ketidakjelasan regulasi mengenai perkawinan tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak memberikan keadilan bagi semua pihak. Ia menyarankan perlunya perubahan kebijakan hukum nasional untuk menjamin hak-hak pengungsi, terutama mereka yang tergolong rentan. Selain itu, ia merekomendasikan agar pernikahan sirih antara WNI dan pengungsi disahkan melalui lembaga peradilan agama guna menjamin hak-hak perempuan dan anak.

Sementara itu, Oly Viana Agustine (2016) dalam artikelnya berjudul "The Constitutional Will in Human Rights Protection for Refugees" meninjau perlindungan HAM bagi pengungsi dari perspektif konstitusi Indonesia. Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Agustine berpendapat bahwa UUD 1945 mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar konstitusional untuk perlindungan hak-hak pengungsi. Artikel ini juga mengulas peran organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam pengelolaan pengungsi di Indonesia, serta mengangkat isu-isu seperti penahanan imigrasi dan pemenuhan hak dasar para pengungsi. Agustine menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjamin hak asasi pengungsi, meskipun belum mengadopsi instrumen internasional yang relevan.

Referensi terakhir yang digunakan adalah tulisan Syahrin, Wiraputra, dan Aji (2022) berjudul "Indonesian Legal Policy in Treating International Refugees Based on Human Rights Approach". Penelitian ini mengkaji pendekatan hukum Indonesia terhadap pengungsi internasional dengan menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiganya menyoroti bahwa kendati Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap berusaha menjamin hak-hak dasar pencari suaka dan pengungsi, termasuk hak hidup, bebas dari penyiksaan, perlindungan dari perbudakan, pengakuan hukum, serta kebebasan dari diskriminasi. Mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan yang lebih besar untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Tanpa perhatian khusus terhadap kelompok rentan ini, upaya perlindungan pengungsi

secara keseluruhan akan menjadi kurang efektif dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik membahas diskriminasi dan kerentanan kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta, serta mengevaluasi efektivitas upaya perlindungan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan.

1.5.1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada mulanya berasal dari kata *Les Droits de l'Homme* yang berasal dari bahasa Prancis. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada sejak manusia lahir dan tidak boleh diganggu gugat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia disebut sebagai hak alamiah (natural rights) yang berasal dari Tuhan dan melekat pada kehidupan manusia yang mencakup hak untuk hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Hak asasi Manusia sudah ada sejak lahir dan menjadi bagian dari kepemilikan diri sendiri, yang berarti Hak Asasi Manusia tidak dibuat maupun diberikan kepada manusia lain. Menurut Jack Donnelly (2009) Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diperuntukan khusus untuk umat manusia, yang oleh karenanya hak-hak tersebut tidak dibedakan antara manusia satu dengan yang lainnya sehingga memiliki sifat yang setara. Donnelly menambahkan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, artinya perilaku atau kondisi seseorang tidak dapat menghilangkan statusnya sebagai manusia, sehingga hak asasinya tetap melekat.

Dalam bukunya James Nickel berjudul “Making Sense of Human Rights” (2007) dijelaskan bahwasanya HAM berisi norma-norma yang bersifat politis yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Negara diharuskan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengawal serta memprioritaskan HAM kepada seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu, HAM merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh semua orang dikarenakan siapapun wajib untuk menghargai dan mematuhi tanpa memandang bulu. Hal ini memperlihatkan bahwa HAM memiliki nilai yang universal, yang berarti berlaku kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, atau status sosial lainnya. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, serta hak-hak yang menjamin kehidupan yang layak (OHCHR, n.d).

Nilai-nilai universal hak asasi manusia telah menjadi landasan bagi berbagai negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan nasional mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan dan penegakan hak-hak setiap individu dalam konteks hukum negara masing-masing. Dalam taraf internasional, universalitas HAM tertuang dalam Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights) sebagai landasan hukum internasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia disusun sebagai landasan hukum internasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Piagam ini terdiri dari tiga dokumen utama, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya (ICESCR). Ketiga dokumen ini saling melengkapi dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia.

1.5.2 Global Refugee Management

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pengungsi" berasal dari kata dasar "ungsi" yang berarti "menyingkir (ke tempat lain) untuk menyelamatkan diri (karena ada bahaya perang dan sebagainya)". Dengan demikian, "pengungsi" adalah orang yang mengungsi atau menyingkir ke tempat lain untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Menurut James Hathway dan Michelle Foster (2014) seseorang bisa dianggap sebagai pengungsi jika mereka telah meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan di negara lain. Hathaway juga menekankan bahwa selain meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di negara lain, seseorang harus mampu memberikan bukti yang kuat dan kredibel untuk mendukung klaim mereka akan adanya ancaman nyata dan serius di negara asal.

Bukti-bukti tersebut ini dapat berupa dokumentasi, kesaksian, atau bentuk bukti lain yang relevan. Selama belum adanya status resmi dari pemerintah setempat, maka orang tersebut diberikan status sebagai *Asylum Seeker* atau pencari suaka. Selain itu, ancaman yang dialami pengungsi harus bersifat serius, mengancam keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak asasi manusia mereka. Bentuk penganiayaan ini bisa berupa kekerasan fisik, penyiksaan, diskriminasi yang terstruktur, atau pelanggaran berat lainnya terhadap hak asasi manusia yang mendasar (Hathaway & Foster, 2014).

Disisi lain, Goodwin-Gill dan Jane McAdam dalam bukunya berjudul “The Refugee in International Law” (2007) berpendapat bahwa definisi Hathaway terlalu luas dan hanya fokus pada penganiayaan individu. Definisi pengungsi harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang dapat memaksa seseorang untuk meninggalkan negara asalnya, baik faktor internal (seperti konflik internal atau bencana alam) maupun faktor eksternal (seperti penganiayaan oleh negara). Gill menambahkan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, seseorang tetap disebut pengungsi jika ia berada di bawah perlindungan di wilayah lain negara tersebut tanpa harus melintasi perbatasan internasional.

Konsep “pengungsi” pertama kali didefinisikan secara hukum dalam Konvensi Tahun 1951 oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Mengatur Status Pengungsi (UNHCR), yang menetapkan kerangka hukum paling awal untuk mendefinisikan dan menggambarkan pengungsi dalam hukum internasional. Konvensi tersebut mendefinisikan pengungsi sebagai individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena kekhawatiran yang valid akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, afiliasi kelompok sosial, atau keyakinan politik. Mereka tidak dapat atau tidak ingin mencari perlindungan dari negara asal mereka karena takut akan persekusi (Mingst dkk, 2019,). Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 merupakan landasan hukum internasional yang mengatur perlindungan pengungsi. Konvensi inilah yang memprakarsai Konsep *Global Refugee Management* yang dirancang oleh berbagai aktor internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui

badan khususnya, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Konsep *Global Refugee Management* merujuk pada kerangka kerja internasional yang dirancang untuk menangani isu pengungsi secara komprehensif dan adil.

Salah satu inisiatif utama dalam kerangka ini adalah *Global Compact on Refugees* (GCR), yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 17 Desember 2018 (UNHCR, 2018). GCR bertujuan untuk meningkatkan pembagian tanggung jawab yang lebih merata di antara negara-negara, memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak, dan mendukung negara-negara tuan rumah dalam menyediakan layanan dan integrasi bagi pengungsi (UNHCR, 2018). GCR memiliki empat fungsi utama, yang pertama yaitu mengurangi tekanan pada negara tuan rumah.

Hal ini berarti Memberikan dukungan kepada negara-negara yang menampung jumlah pengungsi besar melalui bantuan finansial, teknis, dan material. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian pengungsi dengan mendorong inisiatif yang memungkinkan pengungsi untuk mandiri secara ekonomi dan sosial melalui akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja. Ketiga, memperluas akses ke solusi di negara ketiga yang berarti meningkatkan peluang bagi pengungsi untuk ditempatkan kembali di negara ketiga melalui program pemukiman kembali (resettlement) atau skema komplementer lainnya. Yang terakhir mendukung kondisi di negara asal untuk pemulangan yang aman dan bermartabat dengan membantu negara asal dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan pengungsi kembali secara sukarela

dengan aman dan bermartabat. Agar fungsi tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi pengikat yang berbentuk perjanjian dan ditandatangani oleh 149 negara yang mencakup sekitar 75% dari total negara di dunia (Chryshna, 2019). Negara-negara ini berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kedua instrumen tersebut, termasuk prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal di mana mereka menghadapi ancaman penganiayaan.

Beberapa negara, termasuk Indonesia, belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, banyak dari negara-negara ini tetap menunjukkan komitmen dalam melindungi pengungsi. Negara-negara non-penandatangan did untuk menghormati norma-norma internasional terkait perlindungan pengungsi (Royyan, Rahayu & Satriyo, 2018). Prinsip *non-refoulement* telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang berarti prinsip ini mengikat semua negara, terlepas dari status ratifikasinya terhadap Konvensi (Utami, 2022). Oleh karena itu, negara-negara non-penandatangan tetap memiliki kewajiban moral dan, dalam beberapa kasus, kewajiban hukum untuk tidak memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan.

1.5.3. Keamanan Manusia

Keamanan manusia secara fundamental menekankan perlindungan pada martabat individu dan komunitas, yang tidak hanya berputar pada ancaman militer saja tetapi juga mencakup keamanan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Definisi ini didukung oleh Komisi Keamanan Manusia bahwa keamanan tersebut

menggunakan proses yang dibangun berdasarkan aspirasi dan kekuatan masyarakat itu sendiri (Takasu, 2001). Pendekatan ini menjadikan keamanan manusia memiliki fungsi untuk melindungi setiap individu dan komunitas mereka dari ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan fisik mereka. Caroline Thomas menggambarkan keamanan manusia sebagai keadaan dimana kebutuhan material dasar terpenuhi, dan individu dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis (Thomas, 2000). Konsep ini lebih lanjut diperluas oleh UNDP, yang menguraikan tujuh elemen inti keamanan manusia seperti keamanan ekonomi, politik, ketahanan pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan keamanan pribadi (UNDP, 1994).

Konsep Keamanan Manusia sebagaimana diperkenalkan oleh UNDP (United Development Programme) dalam *Human Development Report* (1994) merupakan respons terhadap keterbatasan paradigma keamanan tradisional yang berfokus pada kedaulatan negara dan ancaman militer. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman multidimensional, termasuk kemiskinan ekstrem, pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, dan ketidakamanan struktural. Dengan demikian, Keamanan Manusia tidak hanya membahas perlindungan fisik, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup yang bermartabat (UNDP, 1994).

Secara teoritis, *human security* menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan manusia, hak asasi manusia, dan keamanan, sehingga menciptakan pendekatan yang holistik dan berpusat pada individu. Takasu dalam artikelnya

berjudul *Human Security: The Lessons of the Asian Financial Crisis*.” *Japan Review of International Affairs* menekankan bahwa Keamanan Manusia “Berkaitan dengan perlindungan martabat dan kehidupan manusia dalam seluruh dimensinya: ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan serta penguatan kapasitas untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi tekanan”. Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki dua komponen utama yaitu perlindungan (*protection*) dari berbagai ancaman, dan pemberdayaan (*empowerment*) agar individu dan komunitas dapat secara aktif menghadapi dan mengatasi risiko-risiko tersebut (Commission on Human Security, 2003).

Dalam konteks hubungan internasional, *human security* menawarkan kerangka normatif dan kebijakan yang memungkinkan negara maupun aktor non-negara untuk berfokus pada keamanan manusia lintas batas, termasuk dalam situasi migrasi paksa, bencana, dan konflik bersenjata (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Berbeda dengan pendekatan keamanan negara (*state security*) yang bersifat top-down, *human security* cenderung bersifat partisipatif, lokal, dan transnasional, serta menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dan organisasi internasional (Newman, 2010). Dengan demikian, Keamanan Manusia menjadi landasan teoritis yang relevan untuk memahami kompleksitas perlindungan individu dalam konteks pengungsian, karena mampu mengidentifikasi keterkaitan antara hak dasar, ketimpangan akses, dan risiko eksklusi sosial yang seringkali tidak terlihat dalam kebijakan keamanan konvensional.

1.5.4. Life Cycle of Norm by Martha Finnemore & Kathryn Sikkink

Finnemore dan Sikkink (1998) mendefinisikan norma sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu. Norma ini dapat bersifat regulatif (mengatur dan membatasi perilaku), constitutive (menciptakan aktor, kepentingan, atau kategori tindakan baru), atau evaluative (menetapkan standar baik dan buruk). Pemahaman mengenai jenis dan fungsi norma tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya, norma tidak berkembang dalam ruang hampa. Justru, norma internasional kerap kali memiliki akar dari norma domestik atau sebaliknya, norma global bekerja dan berpengaruh melalui kerangka domestik suatu negara. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana norma dapat mempengaruhi perilaku politik dan menciptakan perubahan, penting untuk menelaah hubungan timbal balik antara norma internasional dan norma domestik.

Finnemore dan Sikkink (1998) menyoroti pentingnya memahami peran norma dalam dinamika politik global secara lebih mendalam. Mereka mengawali pembahasannya dengan kritik terhadap pendekatan-pendekatan tradisional dalam studi hubungan internasional, khususnya realisme dan neorealisme, yang cenderung menekankan stabilitas sistem internasional melalui distribusi kekuasaan dan kepentingan material. Pendekatan ini dianggap kurang mampu menjelaskan transformasi besar dalam politik global, seperti dekolonisasi, integrasi regional, serta perkembangan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa perubahan tidak dapat dipahami hanya melalui logika rasionalitas instrumental, melainkan juga melalui perubahan

norma-norma sosial yang mengatur pemahaman kolektif tentang perilaku yang pantas (*appropriate behavior*).

Norma internasional, setelah mulai mendapat perhatian, kemudian menyebar melalui berbagai saluran seperti badan PBB, LSM, dan forum-forum regional yang mendorong pemerintah dan lembaga domestik untuk merancang kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan baru. Para aktor lokal ini bertugas menerjemahkan nilai-nilai global ke dalam regulasi, pelatihan, dan praktik operasional yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Seiring waktu, norma tersebut tidak hanya tercantum dalam undang-undang atau peraturan, tetapi juga menjadi kebiasaan institusional: misalnya unit penanganan pengungsi, pelatihan aparat, dan program advokasi masyarakat. Dengan demikian, apa yang dulunya gagasan internasional, perlahan menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari negara dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan hak mereka benar-benar terlaksana.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Prinsip Non-Diskriminasi HAM pada Kelompok Rentan

Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi merupakan salah satu prinsip yang melekat pada HAM. Prinsip ini menjamin setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Kesetaraan adalah

prinsip yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan (Kymlicka, 2011). Hal tersebut tercantum secara jelas di dalam pasal 1 DUHAM:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”

Kesetaraan tersebut harus disertakan dengan prinsip Non-Diskriminasi agar nilai-nilai dan implementasinya tetap terjaga. Non-diskriminasi sendiri merupakan prinsip yang melarang perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik yang tidak relevan dan stigmatisasi yang diskriminatif (Fredman FBA KC & Fredman, 2023).

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.” (Article 2, UDHR)

Dapat dilihat bahwa pasal 1 DUHAM mengukuhkan prinsip fundamental kesetaraan setiap individu, bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama tanpa terkecuali. Pasal 2 DUHAM selanjutnya menegaskan prinsip ini dengan secara eksplisit mengidentifikasi berbagai atribut seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya yang tidak dapat dijadikan dasar perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia adalah hal mendasar untuk memastikan

bahwa kelompok-kelompok yang rentan-seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang cacat-dilindungi dari marginalisasi dan pengecualian sistemik (Cançado & Leal, 2022). Prinsip ini berupaya mengatasi perbedaan ini dengan memastikan bahwa kebijakan dan kerangka hukum memberikan perlindungan yang adil dan akses ke sumber daya untuk semua individu.

Namun, dalam prakteknya, kelompok rentan masih sering menghadapi hambatan struktural yang membatasi mereka dalam menikmati hak tersebut secara penuh. Ketimpangan ini tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau konflik langsung, tetapi bisa hadir dalam bentuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan jaminan sosial (Mappanyukki & Haeril, 2024). Dalam konteks ini, pemikiran mengenai *Negative Peace* dan *Positive Peace*, sebagaimana diuraikan dalam *Approaches to Peace: A Reader in Peace Studies* oleh David P. Barash, dapat membantu dalam memahami bagaimana kondisi diskriminasi yang terselubung tetap menjadi tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia.

Negative Peace merujuk pada situasi di mana tidak ada konflik bersenjata atau kekerasan langsung, tetapi masih terdapat ketimpangan struktural yang menghambat kelompok tertentu dalam memperoleh hak-haknya secara adil. Sebaliknya, *Positive Peace* bukan sekadar absennya kekerasan, tetapi juga keberadaan sistem sosial yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan inklusi bagi semua individu. Oleh karena itu, prinsip *Non-Discrimination* tidak hanya bertujuan untuk menghindari tindakan diskriminatif secara eksplisit, tetapi juga untuk membangun kondisi di mana setiap individu, tanpa terkecuali, dapat

berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Dengan memperkuat kebijakan yang lebih inklusif, memperbaiki struktur sosial yang masih membatasi akses kelompok rentan, serta menghapus hambatan sistemik yang mendukung ketimpangan, transisi dari *Negative Peace* ke *Positive Peace* dapat diwujudkan.

Prinsip *Non-Discrimination* menjadi sangat relevan dalam konteks pengungsi Afghanistan di Jakarta, karena mereka seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi terhadap pemenuhan hak dasar seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (UNHCR, n.d.).

1.6.2. Keamanan Manusia pada Kelompok Rentan

Pendekatan Keamanan Manusia dalam studi hubungan internasional merepresentasikan pergeseran mendasar dari paradigma keamanan tradisional yang berorientasi pada negara, menuju pendekatan yang lebih berpusat pada manusia. Dalam pendekatan ini, keamanan tidak lagi diukur semata-mata dari absennya konflik militer, melainkan dari sejauh mana individu dapat terbebas dari berbagai bentuk ancaman struktural maupun langsung yang membahayakan keberlangsungan hidupnya secara utuh (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Keamanan manusia mencakup perlindungan dari kekurangan dan ketakutan dua dimensi fundamental yang saling terkait dalam menjamin kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu, konsep ini menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan-tantangan global yang bersifat non-tradisional

seperti kemiskinan, kelaparan, degradasi lingkungan, dan krisis kemanusiaan. Sebagaimana ditekankan oleh UNDP, keamanan manusia harus bersifat universal, saling terkait, dan preventif, serta didasarkan pada solidaritas manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi utama keamanan manusia yang saling berhubungan dan membentuk landasan konseptual bagi perlindungan yang komprehensif terhadap kehidupan manusia.

Salah satu elemen yang penting dari 7 keamanan manusia tersebut adalah keamanan komunitas yang merupakan perlindungan identitas tradisional, nilai-nilai, dan cara hidup masyarakat.

“Community security refers to protection from the loss of traditional relationships and values and from sectarian and ethnic violence. Most people derive their security from membership in a group, a family, a community, an organization, a racial or ethnic group that can provide a cultural identity and a reassuring set of values.” - UNDP dalam Human Development Report 1994,

Dalam kerangka keamanan manusia (human security), aspek komunitas menggarisbawahi keamanan kelompok-kelompok sosial dan identitas mereka. Caballero-Anthony menjelaskan bahwa

“keamanan komunitas (community security) adalah tentang ‘kebebasan dari rasa takut’ dan ‘kebebasan dari kekurangan’ bagi kelompok-kelompok tertentu”(Anthony & Mely, 2015).

Dengan kata lain, keamanan komunitas tidak hanya melindungi satu individu, tetapi juga menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup suatu komunitas (misalnya minoritas etnis atau suku adat) dari ancaman kekerasan atau disrupsi sosial. Ia juga menekankan bahwa dalam konteks ini “komunitas” dapat merujuk kepada

“kelompok yang rentan terhadap eksklusi dan diskriminasi seperti perempuan dan anak-anak” (Anthony & Mely, 2015).

Dengan demikian, definisi ini sudah mencakup perlindungan terhadap segmen kelompok rentan. *Vulnerable groups* (kelompok rentan) yaitu kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional berisiko mengalami ancaman terhadap keamanan manusia karena berbagai faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, marginalisasi atau kondisi tertentu yang masih rentan. Kelompok rentan akan lebih memungkinkan menghadapi ancaman terhadap keamanan manusia karena keterbatasan mereka terhadap akses sumber daya dan sistem perlindungan dan kerentanan tertentu. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 66/290 tahun 2012 menyatakan bahwa, resolusi ini menjadi tonggak penting bagi kemajuan keamanan manusia dan definisi tersebut berupa hak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan. Semua individu, terutama mereka yang rentan, berhak atas kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan dengan kesempatan yang setara untuk bisa mendapatkan semua hak dan mengembangkan potensi mereka secara penuh (UN, 2012).

1.6.3. Praktik Tata Kelola Pengungsi Internasional

Kerangka normatif pengelolaan pengungsi global berakar pada instrumen hukum internasional utama, yaitu Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kedua instrumen ini mendefinisikan siapa yang dikualifikasikan sebagai pengungsi dan menjabarkan hak-hak serta kewajiban negara penerima. Protokol 1967 menghapus pembatasan temporal dan geografis Konvensi 1951 sehingga cakupannya menjadi universal (UNHCR, 2010). Konvensi 1951 menekankan

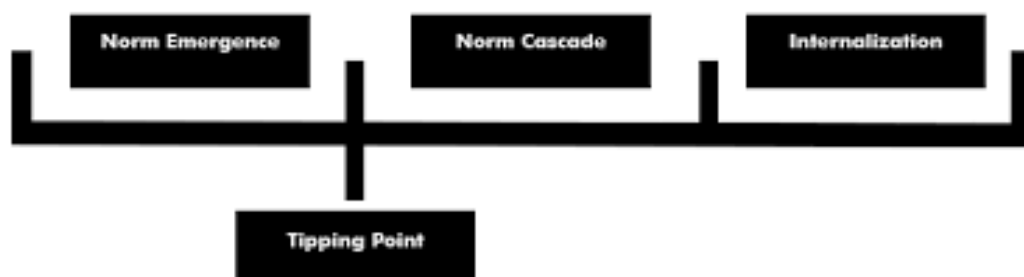
prinsip pokok seperti *non-penalisation* terhadap kedatangan tidak resmi dan terutama prinsip *non-refoulement*, yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kebebasan mereka terancam (UNHCR, 2010). Prinsip ini diakui sebagai pilar utama perlindungan internasional, bahkan dipandang sebagai hukum kebiasaan yang mengikat semua negara (UNHCR, 2010). Selain itu, tata kelola pengungsi global kian diperkaya oleh *Global Compact on Refugees* (GCR) 2018, yang disepakati di tingkat PBB. GCR ini bukan perjanjian mengikat, melainkan kerangka kerja politik yang mendorong kerjasama dan solidaritas internasional untuk tanggung jawab bersama dan beban bersama secara lebih *prediktif* dan *adil* (United Nations, 2018).

Secara kelembagaan, UNHCR (Badan Pengungsi PBB) menjadi lembaga utama yang menjalankan mandat perlindungan pengungsi. UNHCR bertugas memberikan bantuan kemanusiaan, melakukan registrasi dan penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*), serta mengadvokasi pengarusutamaan hak pengungsi dalam sistem nasional negara tuan rumah (UNHCR, 2024). IOM (Badan Migrasi Internasional) melengkapi peran tersebut dengan mengelola operasional relokasi pengungsi dan jalur masuk komplementer (misalnya program *resettlement*) serta menjembatani penempatan pengungsi di negara ketiga. Misalnya, skema *Regional Cooperation Agreement* (RCA) 2000 antara Indonesia, Australia, dan IOM mengelola pusat penampungan pengungsi di Indonesia dan Asia Tenggara (UNHCR, 2024).

Di tataran global, mekanisme GCR mengatur forum dan pertemuan multilateral untuk memfasilitasi beban bersama. Contohnya, *Global Refugee Forum* yang diselenggarakan setiap empat tahun dan program aksi terkait, dirancang untuk memperluas dukungan finansial dan logistik bagi negara tuan rumah serta meningkatkan jalur solusi seperti resettlement dan jalur masuk formal lainnya (United Nations, 2018). Tujuan-tujuan GCR mencakup meredakan tekanan pada komunitas tuan rumah, meningkatkan kemandirian pengungsi, memperluas akses pada solusi ketiga negara, dan mendukung kondisi pulang yang aman serta bermartabat di negara asal (United Nations, 2018).

1.6.4. Tahapan Penerapan Norma Global

Norma tentunya tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang dinamis yang melibatkan aktor-aktor tertentu serta konteks sosial dan politik yang memungkinkan nilai-nilai tertentu mulai mendapatkan perhatian dan dukungan. Proses terbentuknya norma dapat dijelaskan melalui tiga tahapan utama. Tahap-tahap tersebut bisa dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan Proses Terbentuknya Normal Menurut Finnemore dan Sikkink

Sumber: Finnemore & Sikkink, 1998

Tahap pertama merupakan fase awal di mana sebuah norma mulai terbentuk dan diperjuangkan yang sering disebut sebagai *norm emergence*. Tahap berikutnya ditandai dengan penyebaran norma secara luas di antara aktor-aktor utama, yang sering kali disebut sebagai *norm cascade*. Adapun tahap terakhir adalah ketika norma tersebut telah diterima secara luas dan menjadi bagian dari tatanan yang *taken for granted*, atau dikenal sebagai tahap *norm internalization*.

a. Norm Emergence

Norm emergence adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai tahap awal yang krusial dalam pembentukan norma baru. Pada tahap ini, norma-norma baru yang sebelumnya tidak dikenal atau belum diterima secara luas mulai muncul dan diperjuangkan oleh para aktor yang disebut *norm entrepreneurs*. Para *norm entrepreneurs* ini adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki keyakinan kuat tentang perilaku yang pantas atau diinginkan dalam masyarakat dan berusaha untuk menyebarkan norma-norma baru tersebut. Pelaku *norms entrepreneurs* biasanya memiliki rasionalitas terhadap norma yang berbeda dari kebanyakan umum, yang kemudian mereka berusaha untuk menyebarkan perilaku atau norma yang mereka pegang kepada khalayak banyak. Alasannya, dikarenakan mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa norma yang mereka perjuangkan adalah benar, baik, dan tepat. Keyakinan ini bisa berasal dari nilai-nilai moral, agama, atau ideologi yang mereka anut (Finnemore & Sikkink, 1998). Mereka

juga merasa empati terhadap penderitaan atau ketidakadilan yang dialami oleh orang lain dan termotivasi untuk membantu memperbaiki situasi tersebut.

Proses *norm emergence* ditandai oleh upaya persuasi dan advokasi yang intens. Para *norm entrepreneurs* menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan dan mengajak orang lain untuk menerima norma-norma baru tersebut. Mereka berusaha mengubah cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku yang ada dalam masyarakat agar sejalan dengan norma-norma yang mereka perjuangkan. Selain persuasi, *norm entrepreneurs* juga menggunakan strategi *framing* untuk membingkai isu-isu yang mereka perjuangkan. Mereka memberi nama, menafsirkan, dan mendramatisasi isu-isu tersebut agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Dukungan negara juga merupakan faktor kunci dalam *norm emergence*. Agar norma baru bisa diterima secara luas dan memiliki dampak yang signifikan, *norm entrepreneurs* perlu mendapatkan dukungan dari negara-negara. Dukungan negara ini penting untuk melegitimasi norma-norma baru dan menjadikannya bagian dari agenda politik internasional. Tahap *norm emergence* dianggap berhasil ketika norma-norma baru tersebut mencapai titik kritis atau *tipping point*. Titik kritis ini tercapai ketika sejumlah negara kunci telah mengadopsi norma tersebut. Setelah mencapai titik kritis ini, norma tersebut akan lebih mudah menyebar dan diterima oleh negara-negara lain melalui proses yang disebut *norm cascade*.

b. Norm Cascade

Tahap kedua ini menggambarkan fase di mana norma yang sebelumnya hanya dianut oleh segelintir aktor mulai mengalami penyebaran yang lebih luas ke

berbagai negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Pada tahap ini, aktor utama yang terlibat bukan lagi para norm entrepreneurs atau organisasi masyarakat sipil, melainkan negara-negara dan organisasi internasional yang telah lebih dahulu mengadopsi norma tersebut. Negara-negara ini bertindak sebagai norm leaders yang mendorong negara lain untuk mengikuti jejak mereka melalui proses imitasi dan sosialisasi. Motivasi adopsi norma dalam tahap ini umumnya tidak lagi semata-mata bersumber dari komitmen ideologis atau moral terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma tersebut, melainkan lebih karena adanya kebutuhan untuk memperoleh legitimasi internasional, tekanan untuk konformitas, serta keinginan menjaga reputasi dan harga diri di hadapan komunitas global. Dengan kata lain, adopsi norma sering kali dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ekspektasi sosial internasional.

Penyebaran norma dalam tahap ini berlangsung melalui berbagai mekanisme, seperti imitasi terhadap negara yang dianggap sebagai panutan, tekanan institusional dari organisasi internasional, serta proses sosialisasi dalam forum multilateral. Negara-negara yang belum mengadopsi norma secara aktif sering kali terdorong untuk melakukannya agar tidak tertinggal secara normatif atau terisolasi dalam sistem internasional. Namun demikian, norma pada tahap ini belum sepenuhnya stabil atau mengakar. Masih terdapat ruang perdebatan, resistensi, atau ketidakkonsistenan dalam implementasinya. Norma yang berada dalam fase norm cascade belum mencapai status sebagai nilai yang taken for granted atau tidak dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, fase ini dipandang sebagai masa transisi, di mana norma sedang dalam proses untuk diterima secara luas dan

dilembagakan, namun belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik domestik negara yang bersangkutan (Wylie, 2016).

c. Norm Internalization

Tahap ketiga dalam siklus hidup norma adalah internalisasi norma (norm internalization), yaitu fase ketika norma tidak lagi menjadi bahan perdebatan atau negosiasi, melainkan telah diterima secara luas sebagai bagian dari tatanan sosial dan politik yang dianggap wajar dan *taken for granted*. Pada tahap ini, norma telah melekat dalam kebijakan, institusi, dan praktik sehari-hari baik di tingkat negara maupun masyarakat (Finnemore & Sikkink, 1998). Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa ciri utama dari internalisasi adalah absennya resistensi terbuka terhadap norma tersebut, serta pengintegrasian norma ke dalam struktur hukum dan kelembagaan domestik. Norma-norma yang telah diinternalisasi tidak lagi menjadi topik kontroversial dalam wacana publik atau kebijakan luar negeri, dan pelanggaran terhadap norma tersebut dianggap sebagai anomali serius.² Contoh klasik dari norma yang telah diinternalisasi secara global adalah larangan terhadap perbudakan, hak pilih universal, dan perlindungan terhadap tenaga medis dalam situasi perang.

Pada tahap ini pula, pelaksanaan norma cenderung berbasis pada kebiasaan institusional dan praktik administratif, bukan hanya karena tekanan dari luar atau tuntutan legitimasi. Negara bertindak sesuai dengan norma bukan karena merasa "harus", melainkan karena tindakan tersebut sudah menjadi bagian dari standar perilaku yang otomatis dan dianggap wajar (Checkel, 1998). Dalam kerangka ini, institusi-institusi negara seperti pengadilan, birokrasi HAM, dan

lembaga penegak hukum menjalankan norma tersebut secara sistematis dan konsisten. Walaupun tahap internalisasi menunjukkan penerimaan yang lebih mendalam, proses menuju internalisasi bukanlah sesuatu yang otomatis. Proses ini memerlukan waktu, dukungan politik, penguatan institusi, serta penyesuaian norma dengan konteks lokal (Checkel, 1998). Dalam praktiknya, masih mungkin terjadi ketegangan antara norma internasional dan realitas sosial-politik domestik (Risse et al., 1999). Oleh karena itu, tahap internalisasi menuntut tidak hanya pengakuan hukum, tetapi juga perubahan struktural dan kultural dalam sistem nilai masyarakat dan negara.

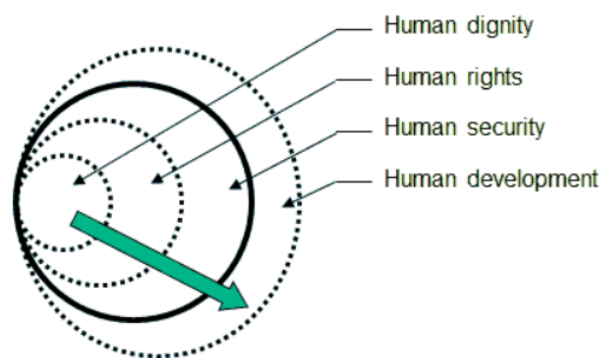
Dalam konteks tertentu, terdapat negara-negara yang telah secara formal mengadopsi norma internasional, termasuk norma anti-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan, namun belum menunjukkan karakteristik internalisasi secara utuh. Keberadaan norma tersebut dalam peraturan atau kebijakan belum sepenuhnya diiringi oleh pelaksanaan yang menyeluruh atau perlakuan yang setara bagi semua kelompok. Dengan demikian, pemahaman terhadap tahap internalisasi tidak hanya penting sebagai parameter keberhasilan penyebaran norma, tetapi juga untuk memahami seberapa dalam norma tersebut telah mengubah struktur domestik negara.

1.6.5. Keterkaitan Prinsip Non-diskriminasi dan Konsep Keamanan Manusia

Perlindungan terhadap individu dalam masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara Martabat Manusia, Hak Asasi Manusia, Keamanan Manusia, dan Perkembangan

Manusia. Dalam Artikel Hari Srinivas yang berjudul *Human Security: A Continuum*, keempat konsep ini membentuk suatu continuum yang saling memperkuat dan menjadi landasan utama dalam merumuskan pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk pengungsi yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Continuum Keamanan Manusia



Sumber: Srinivas, 2025

Martabat Manusia menegaskan nilai dan martabat yang melekat pada setiap individu; Hak Asasi Manusia memberikan kerangka normatif atas hak dan kebebasan dasar manusia; Keamanan Manusia mengidentifikasi ancaman multidimensi terhadap keberlangsungan hidup manusia; sementara Perkembangan Manusia bertujuan memperluas kapasitas individu agar dapat hidup bermartabat dan berdaya (Srinivas, 2025).

Dalam konteks pelanggaran hak, terutama diskriminasi, keempat konsep ini saling terhubung. Ketika individu atau kelompok mengalami diskriminasi, yang pertama kali terdampak adalah martabatnya sebagai manusia. Pelanggaran terhadap martabat ini kemudian bermuara pada pelanggaran hak-haknya, yang selanjutnya menciptakan kondisi ketidakamanan dalam berbagai dimensi kehidupan (ekonomi, pangan, kesehatan, sosial, politik), serta menghambat peluang untuk berkembang secara utuh sebagai manusia (Srinivas, 2025).

Pendekatan Keamanan Manusia memberikan lensa analitis yang menekankan pentingnya perlindungan individu dari berbagai bentuk ancaman, tidak hanya yang bersifat kekerasan langsung tetapi juga struktural. Berbeda dengan konsep tradisional keamanan negara (*state security*), Keamanan Manusia menempatkan manusia sebagai subjek utama, dan mencakup tujuh dimensi utama yakni keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik yang kesemuanya dianggap esensial untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan manusia (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Dalam tulisan Boyle & Simonsen berjudul *Human Rights, Human Security and Disarmament* menjelaskan bahwa:

“Systematic discrimination and exclusion can seriously undermine the personal security of individuals and communities, and ultimately threaten social cohesion and peace.” (Boyle & Simonsen, 2004)

Menurut Boyle & Simonsen bahwa dalam kerangka hak asasi manusia, diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi, yakni setiap tindakan atau kebijakan yang memperlakukan individu atau

kelompok secara tidak adil dan merugikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, atau status kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya merupakan pelanggaran normatif HAM, tetapi juga berdampak langsung pada dimensi-dimensi Keamanan Manusia. Selain itu, Korelasi antara Keamanan Manusia dan prinsip non-diskriminasi dibahas mendalam oleh penelitian Gesper yang berjudul *Human Rights, Human Needs, Human Development, Human Security: Relationships between four international 'human' discourses* yang menyatakan secara eksplisit bahwa:

“The denial of equal access to resources and opportunities contributes directly to insecurity and social instability. In that sense, discrimination remains one of the greatest threats to human security” (Gesper, 2007)

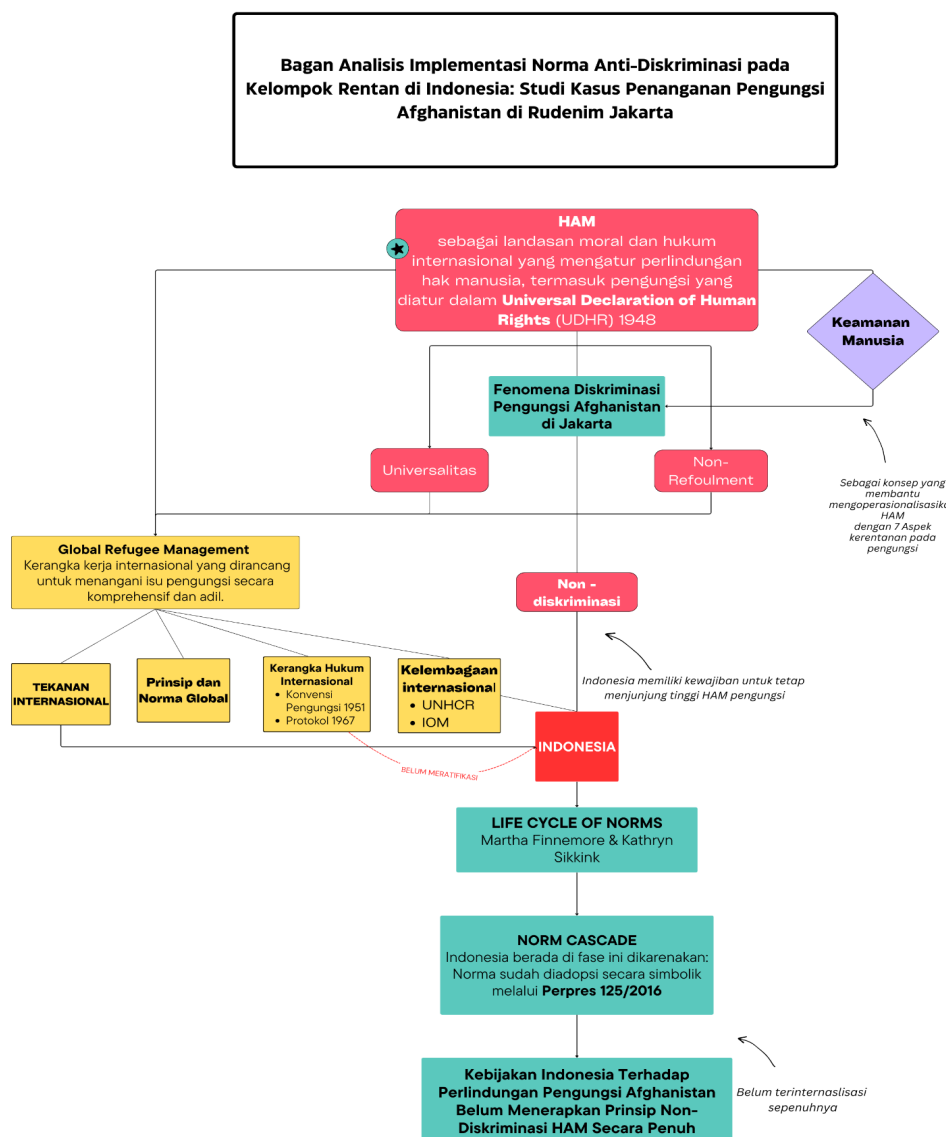
Hal ini menjadi relevan ketika diskriminasi terbukti menghambat pemenuhan hak-hak dasar manusia dalam tujuh aspek keamanan tersebut. Sebagai contoh, kelompok yang terdiskriminasi secara sistematis akan cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan layak (keamanan ekonomi), makanan bergizi (keamanan pangan), layanan kesehatan yang memadai (keamanan kesehatan), lingkungan hidup yang aman (keamanan lingkungan), perlindungan dari kekerasan (keamanan personal), partisipasi sosial dan budaya (keamanan komunitas), serta hak politik dan keadilan (keamanan politik). Dengan demikian, diskriminasi tidak hanya menjadi pelanggaran norma HAM dalam tataran normatif, tetapi juga menjadi penyebab langsung dari ketidakamanan multidimensional sebagaimana dipahami dalam kerangka Keamanan Manusia.

Pendekatan ini memungkinkan pengukuran terhadap diskriminasi terhadap individu atau kelompok melalui kerangka *defisit human security*, yakni dengan melihat secara kualitatif apakah terdapat kekurangan yang konsisten dalam satu atau lebih dari tujuh aspek tersebut yang secara tidak proporsional dialami oleh kelompok tertentu. Apabila defisit ini dapat dikaitkan dengan perlakuan yang tidak setara berdasarkan karakteristik identitas ras, kebangsaan, agama, dan lain-lain, maka hal tersebut merupakan indikasi adanya diskriminasi struktural. Pendekatan ini juga menempatkan human security sebagai alat analisis yang memungkinkan identifikasi diskriminasi dalam bentuk yang lebih tersembunyi, seperti pengabaian sistematis atau akses yang tidak adil terhadap sumber daya dan perlindungan hukum (Krause & Jütersonke, 2005).

Pavleski (2023) menekankan bahwa Keamanan Manusia adalah “*a conceptual bridge between development, security and human rights*,” yang menyediakan “*an analytical framework for looking at the protection and empowerment of individuals beyond the traditional boundaries of national sovereignty and security*”. Dalam konteks ini, pendekatan Keamanan Manusia menjadi tidak hanya teoritis tetapi juga operasional dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk diskriminasi yang tidak selalu nampak secara langsung tetapi nyata dalam dampaknya. Bertrand Ramcharan, Pejabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam tulisannya berjudul *Human Rights and Human Security* menyatakan bahwa dalam konteks internasionalisasi norma, negara-negara seringkali mengadopsi pendekatan Keamanan Manusia sebagai respons terhadap tekanan global terhadap pelanggaran HAM yang bersifat sistemik:

“Norms surrounding human security often emerge through global discourses, advocacy networks, and transnational legal instruments, which influence state behavior even in the absence of formal ratification”. (Ramcharan, 2004)

Oleh karena itu, kombinasi antara prinsip non-diskriminasi HAM dan tujuh aspek Keamanan Manusia dapat menjadi kerangka teoritis dan alat analisis yang kuat untuk memahami dan mengkategorikan pengalaman diskriminatif yang dialami oleh kelompok rentan, termasuk pengungsi.



Sumber: Konstruksi Penulis, 2025

1.7. Argumen penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa terdapat beberapa diskriminasi hak-hak dasar yang dialami oleh kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia pengungsi Afghanistan. Diskriminasi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka yang berdasar pada DUHAM, ICCPR, ICESCR dan mengancam keamanan mereka, seperti adanya diskriminasi terhadap pengungsi perempuan dalam mencari pekerjaan atau mengakses layanan kesehatan reproduksi. Anak-anak pengungsi juga menghadapi diskriminasi dalam mengakses pendidikan atau layanan perlindungan anak. Serta pengungsi lansia yang menghadapi diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan atau perumahan.

Selain itu, diskriminasi juga dapat menyebabkan pengungsi merasa terisolasi, terpinggirkan, dan tidak aman, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini beranggapan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) pengungsi Afghanistan di Jakarta, terutama kelompok rentan, dari diskriminasi. Kewajiban ini berasal dari prinsip-prinsip HAM universal yang diakui secara internasional dan tercermin dalam konstitusi Indonesia yang dimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam HAM tetap berlaku.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini diteliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggali pemahaman mendalam dari interaksi sosial manusia. Alih-alih berfokus pada angka, metode ini mengedepankan intuisi dan perasaan dalam menganalisis data yang diperoleh (Moleong, 1989). Penelitian jenis ini memiliki peran penting dalam memahami fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti budaya, identitas, nilai, dan kepercayaan. Dengan menggali makna di balik interaksi dan pengalaman manusia, penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam yang memperkaya pemahaman tentang dunia sosial. Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pengalaman dan perspektif partisipan secara mendalam.

Temuan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, humaniora, kesehatan, dan pendidikan. Alasan menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian jenis ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode pengumpulan dan analisis data sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi pengungsi Afghanistan dalam mengakses perlindungan HAM, serta solusi-solusi yang relevan mereka.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana penelitian dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan dan kondisi yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk

laporan penelitian (Suharsimi Arikunto, 1992). Penelitian ini berusaha mengumpulkan data faktual tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini dapat berupa angka, statistik, atau informasi kualitatif seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Selain itu, penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang subjek penelitian. Hal ini dicapai melalui pengumpulan data yang kaya dan beragam dari berbagai sumber

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta saat mengambil data primer yaitu wawancara dan di Semarang, Jawa Tengah, tempat tinggal penulis selama proses pengumpulan data. Selain itu, penelitian juga dilakukan di perpustakaan Departemen Hubungan Internasional dan FISIP Universitas Diponegoro untuk mencari referensi seperti buku, laporan akademik, jurnal ilmiah, situs resmi, dan sumber data lainnya yang kredibel.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah kelompok rentan pengungsi Afghanistan di Jakarta, yang kerap mengalami diskriminasi. Penelitian ini akan mendalami pengalaman, sudut pandang, dan dampak diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, pemerintah Indonesia, terutama lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM dan penanganan pengungsi dapat menjadi data primer dan dapat mendukung penelitian ini.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif dengan bentuk teks, kata-kata tertulis, simbol, frasa, yang menggambarkan, tindakan, dan peristiwa dalam upaya pemerintah Indonesia menegakkan perlindungan HAM kepada kelompok rentan pengungsi Afghanistan. Data-data ini akan dikumpulkan dengan metode *library research* untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap peristiwa yang sedang diteliti.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi terkait pengungsi, seperti undang-undang, laporan pemerintah, kebijakan, dan laporan dari organisasi internasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada kajian dokumen sekunder yang komprehensif. Pertama, dilakukan review buku yang membahas teori pengungsi, diskriminasi, dan kerangka perlindungan HAM untuk memperkuat landasan konseptual. Kedua, analisis jurnal akademik digunakan untuk menelaah hasil penelitian terdahulu dan menempatkan studi ini dalam wacana ilmiah yang lebih luas. Ketiga, studi data laporan penelitian diunduh dari lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, dan Human Rights Watch serta instansi pemerintah Indonesia (Kemenkumham, Kemenlu) untuk mendapatkan gambaran empiris tentang tren perpindahan, kebijakan, dan implementasi

perlindungan pengungsi. Terakhir, dilakukan kajian media massa meliputi artikel cetak dan daring untuk menangkap dinamika kebijakan, peristiwa lapangan, dan persepsi publik terkait pengungsi Afghanistan di Jakarta. Kombinasi keempat sumber ini memungkinkan penelitian menyajikan gambaran menyeluruh tentang kerangka normatif, praktik kebijakan, dan realitas sosial yang membentuk pengalaman diskriminatif dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan pengungsi.

1.8.7. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data secara mendalam. Metode analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data), penyajian data (pengorganisasian data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan (interpretasi data untuk mendapatkan temuan penelitian).